



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FERRY HENDRA PARYA
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 149833

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 432.000.000

1. LAINNYA, --- (2 BUAH SEPEDA ONTEL) --- Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. LAINNYA, --- (2 BUAH SEPEDA LIPAT) --- Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOBIL, HONDA JEEP Tahun 2008, LAINNYA Rp. 155.000.000
4. MOBIL, HONDA FREED GB3 1.5 E AT (CKD) Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
5. MOTOR, YAMAHA 2DP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
6. MOBIL, HONDA BRIO SATYA/ MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 233.424.400

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 68.159.779

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.483.584.179

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.483.584.179

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.